

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA
PENIPUAN IDENTITAS SUAMI (Putusan Pengadilan Agama
Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS)**

Farhan Asyhadi,¹ Deny Guntara.²

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹ farhan.asyhadi@ubpkarawang.ac.id

² deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas perihal proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai identitas suami. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan mendiskripsikan proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai identitas suami. Data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.Js. Data sekunder merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, pandangan pakar hukum, dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada kaitannya dengan perkara gugatan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai identitas suami. Hasil pengamatan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.Js. adalah dalam menentukan pembuktian hakim mempertimbangkan alat bukti yang Penggugat ajukan di persidangan. Sedangkan dalam menentukan putusan hakim menjatuhkan putusan verstek dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Dan sebagai akibat hukum karena pembatalan perkawinan adalah perkawinan antara Penggugat dan almarhum Hady Setiawan dianggap tidak pernah ada, dan putusan pembatalan perkawinan tersebut berlaku surut terhadap anak luar kawin.

Kata kunci: pembatalan perkawinan, penipuan, identitas istri

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

**Legal Consequences of Cancellation
Marriage Due to Husband's Identity Deception
(Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS)**

ABSTRACT

This article discusses the process of resolving disputes over annulment of marriage due to fraud regarding the identity of the husband. The research method used is normative juridical by describing the process of resolving disputes over marriage annulment due to fraud regarding the identity of the husband. The primary data in this study is the decision of the South Jakarta Religious Court Number 4302/Pdt.G/2021/PA.Js. Secondary data is material that can provide an explanation of primary legal materials, the views of legal experts, and scientific journals that are related to cases of lawsuits for annulment of marriage due to fraud regarding the identity of the husband. The results of observing the decision of the South Jakarta Religious Court Number 4302/Pdt.G/2021/PA.Js. is in determining the evidence the judge considers the evidence that the Plaintiff submitted at the trial. Meanwhile, in determining the decision, the judge handed down a verstek decision by granting the Plaintiff's claim. And as a legal consequence of the annulment of the marriage, the marriage between the Plaintiff and the late Hady Setiawan is considered to have never existed, and the decision to cancel the marriage applies retroactively to children out of wedlock.

Keywords: Marriage Annulment, Fraud, Wife's Identity

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang selalu mengadakan hubungan satu sama lain. Menurut Prof. Subekti perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama¹. Perkawinan menurut pasal 1, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Perkawinan dianggap sah apabila perkawinan telah memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan menjadi syarat wajib perkawinan tersebut dianggap sah dan *legal* berupa akta nikah yang dikeluarkan dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama bagi

beragama Islam serta bagi beragama diluar Islam dikeluarkan dan dicatatkan oleh Dinas Pencatatan Sipil.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum seperti hak dan kewajiban suami-istri, kewarisan antara orang tua dan keturunannya dan juga sebagainya. Syarat-syarat perkawinan lebih dijelaskan pada Bab II Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan perkawinan terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang nantinya akan menjadi sebagai suami-istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 peraturannya bersifat umum, sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang bersifat khusus, karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Disamping itu Kompilasi Hukum Islam juga dijadikan pegangan bagi para Hakim Pengadilan Agama seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Persyaratan perkawinan juga menjelaskan adanya larangan kawin

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVIII, (Jakarta: PT. Intrmasa, 1996), hlm. 23

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019), Pasal 1

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan bahwasannya yaitu:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- (5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih

dari seorang;

- (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Berakhirnya ikatan perkawinan bisa terjadi karena kematian, perceraian serta sebuah putusan pengadilan, hal ini dijelaskan dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan disebabkan adanya putusan dari pengadilan karena terdapat pihak yang mengajukan suatu gugatan perceraian dan atau pembatalan perkawinan. Pada pasal 22 Undang-Undang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan bisa terjadi sebab adanya diketahui syarat-syarat perkawinan yang tidak dipenuhi selama perkawinan itu berjalan.

Peliknya permasalahan rumah tangga selalu akan dirasakan bagi semua keluarga yang menjalaninya, salah satunya kasus gugatan yang sudah berkekuatan hukum tetap

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

(*inkrach*), bahwa almarhum Hady Setiawan (suami Penggugat) telah menikah dengan Ely Nurmayati (Tergugat I) tanpa seijin dan sepengetahuan Tan Jane (Penggugat), hal ini diketahui Penggugat sejak memproses akta penetapan waris almarhum Hady Setiawan di kantor Notaris. Diketahui secara rangkaian perjalanannya almarhum Hady Setiawan menikah dengan Ely Nurmayati (Tergugat I) pada tanggal 9 Januari 2004 dimana dalam kutipan akta nikahnya almarhum Hadi Setiawan berstatus “jejaka” dan telah berpindah agama yang semula Budha menjadi muallaf “Islam”.

Bahwa dapat dipastikan pernikahan almarhum Hady Setiawan dengan Tergugat I dilangsungkan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, tanpa persetujuan Penggugat selaku istri yang sah dan masih terikat tali perkawinan, serta tidak bertikad baik dengan cara menyatakan dirinya jejaka bahkan dengan sengaja memberikan dokumen palsu pada dokumen otentik, termasuk keterangan dibawah sumpah dengan

maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I.

Rangkaian pelanggaran ini, akan menimbulkan akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh Penggugat bersama-sama dengan almarhum Hady Setiawan bahkan berimplikasi dengan para ahli warisnya yang masih hidup.

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini akan membahas akibat hukum pembatalan perkawinan karena penipuan identitas suami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan data sekunder melalui buku-buku, jurnal-jurnal tentang hukum perkawinan, hukum keluarga dan juga melihat aspek- aspek normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Dalam memperoleh bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan pendekatan undang-

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

undang (*statute approach*), dengan jenis bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah sidang perubahan UUD 1945, sedangkan bahan hukum skunder terdiri dari buku, majalah, media internet, kamus hukum, jurnal-jurnal, dan pendapat-pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan menggunakan *Statute approach*, penulis akan menganalisa bahan hukum yang diperoleh, kemudian menjelaskan objek penelitian yang didapat berdasarkan kualitatif bahan, sehingga gambaran jelas tentang substansi materi yang akan dibahas dalam penelitian ini lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan momen sakral karena dilakukan sekali dalam seumur hidup, walaupun seseorang insan dewasa dapat melakukan perkawinan lebih dari satu kali bahkan berkali-kali. Alasan tersebut barang tentu disebabkan masalah ekonomi, perselingkuhan, komunikasi yang tidak terbuka hingga berujung perceraian bahkan takdir salah satu dari pasangan hidup meninggal dunia menjadikan

dasar seseorang menikah kembali karena hidup selalu berjalan dan butuh teman hidup sehari-hari. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 1), perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³.

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak perbedaan pandangan. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satupihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur yang masuk dalam rumusan pengertian perkawinan dan menjelaskan unsur-unsur lain dalam tujuan perkawinan.

Walaupun ada perbedaan pandangan tentang perumusan

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hlm.43

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam nikah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Kata suci dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan⁴.

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.

Di Indonesia pelaksanaan Hukum Perkawinan masih pluralistis. Artinya di Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan, yaitu:

- i. Hukum Perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (BW), diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama Kristen;
- ii. Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukkan bagi WNI atau pribumi yang beragama Islam;
- iii. Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Pembatalan Perkawinan

Fasakh nikah adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah⁵. *Fasakh* ini bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya perkawinan.

Membicarakan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam memuat masalah pembatalan nikah. Dasar hukum pembatalan perkawinan diatur dalam

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Keenam, Liberty: Yogyakarta, 2007, hlm.8

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 37

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 22) “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan dan ditafsirkan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu, kesan penulis memunculkan kurang berfungsinya pengawasan dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur dilaksanakan kendati efeknya berimbas pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan. Apabila hal ini terjadi maka Pengadilan Agama punya kompetensi absolut untuk membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan atau gugatan pihak-pihak yang berkepentingan.

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan

keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan batalnya suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 75 dan Pasal 76 KHI yang mempunyai rumusan yang berbeda. Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa putusan tidak berlaku surut terhadap:

- i. Terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak tersebut tetap dianggap sah. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu memiliki identitas hukum yang jelas sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya sejak perkawinannya dibatalkan dan sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai konsekuensi agar terdapat pengakuan dari anak itu sebagai anak yang sah bagi ayahnya,

maka ia berhak mewarisi harta ayah kandungnya tersebut.

Terdapat pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Akibat hukum yang berkaitan erat dengan anak, kedudukan anak dari perkawinan orang tuanya dibatalkan adalah sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dapat mewarisi dari ayahnya maupun ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibu.

Akibat batalnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76. Pada Pasal 75 yang menyebutkan bahwa, putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad dan Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan,

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

sedangkan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

ii. Terhadap Harta Bersama dan Harta Bawaan

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapat pemahaman, karena hal ini menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.

Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.

Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinaatas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Harta bersama ada saat perkawinan berlangsung, namun kenyataannya dalam keluarga di Indonesia harta bersama banyak yang tidak dicatat. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu⁶. Menentukan status pemilikan harta selama perkawinan itu penting, untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu pihak, suami atau isteri. Harta mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwariskan ahli waris masing-masing; atau apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 56.

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

mana yang menjadi hak isteri dan mana yang menjadi hak suami⁷.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menggariskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan isteri. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing

sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Bagi harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama, hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Pernikahan

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor : 4302/Pdt.G/2021/PA.JS; dan (2) dampak dan akibat hukum dari

⁷ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Op. Cit, hlm. 113.

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami isteri, kedudukan anak, dan hartabersama.

Pengamatan tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS) adalah merupakan Penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.

Pengamatan dilakukan melalui analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang topik penelitian, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data primer berkenaan dengan hal-hal yang ada di lapangan, serta bahan-bahan yang menyangkut materi-materi yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai data sekunder.

Hasil pengamatan menunjukkan:

- i. Dasar pertimbangan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pembatalan perkawinan, dalam kaitan ini terhadap Putusan Perkara Nomor: 4302/Pdt.G/2021/PA.JS pada Pengadilan Agama Jakarta

Selatan, karena tidak memenuhi salah satu persyaratan perkawinan yaitu tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Tanpa persetujuan dari Penggugat yang masih beridentitas istri yang sah, Tergugat I telah melangsungkan perkawinan dengan almarhum Hady Setiawan. Selain itu Tergugat I juga tidak mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahannya yang kedua itu.

- ii. Pembatalan perkawinan yang terjadi membawa akibat hukum atas beberapa hal, yaitu: terhadap hubungan suami-isteri, terhadap kedudukan anak serta terhadap harta bersama. Hubungan suami isteri setelah dikeluarkannya putusan pembatalan perkawinan kembali ke keadaan semula dan dianggap tidak pernah terjadi, tetapi tidak demikian dengan identitas si anak, yang tetap merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan itu, sehingga orang tua wajib menafkahi si anak terutama si ayah yang harus memenuhi hak alimentasi

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

anaknyanya. Terhadap harta bersama, harta benda yang merupakan harta bersama dalam perkawinan, apabila terjadi pembatalan perkawinan, maka harta itu akan kembali pada keadaan seperti belum terjadinya perkawinan. Contoh study kasus mengenai pertimbangan hakim di Jakarta Selatan.

Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.Js

Berdasarkan hasil Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.Js terdapat adanya pemalsuan identitas dan tidak adanya izin poligami dalam perkawinan antara Tergugat I dengan almarhum Hady Setiawan. Identitas dari perkawinan ini setidaknya tidak batal demi hukum karena tidak adanya izin dari yang berhak.

Munculnya putusan tersebut tergores pertimbangan hakim dengan dalil/alasan pokok yang mendasari gugatan tersebut adalah pihak Tergugat melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat selaku istri yang sah dari perkawinan sebelumnya.

Dalam pertimbangan ini gugatan

Penggugat didasari oleh kewenangannya untuk memberikan izin kepada Tergugat I ternyata dipalsukan dimana Tergugat I memberikan surat keterangan palsu yang menyatakan bahwa almarhum Hady Setiawan perjaka padahal berstatus punya istri sah, dimana seolah-olah untuk mengelabui kepala kecamatan untuk menikahkan Tergugat I dengan almarhum Hady Setiawan padahal dalam kenyataan Penggugat (istri almarhum Hady Setiawan) masih hidup, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa almarhum Hady Setiawan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan hukum Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya Penggugat juga mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan almarhum Hady Setiawan yang menunjukkan dan membuktikan bahwa antara Penggugat dengan almarhum Hady Setiawan telah terikat dalam perkawinan dan hingga sekarang tidak pernah bercerai. Selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti tertulis berupa duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 38/38/I/2004 tanggal 9 Januari 2004 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan tertanggal 38/38/I/2004 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 408/42/IV/2011.

Dalam pertimbangan ini, gugatan Penggugat diperkuat oleh keterangan 5 (lima) orang saksi yang menyebutkan bahwa saksi pertama adalah (Fredri Mandang bin Li Kim Sin) menerangkan Penggugat dengan almarhum Hady Setiawan sebagai suami istyri yang dituturkan oleh ayah penggugat saat bertemu sewaktu mendirikan pabrik yang telah dikaruniai 2 orang anak, dimana 1 orang anak telah meninggal dunia (Albert) dan seorang lagi masih hidup bernama (Jonathan). Rumah tangganya rukun-rukun saja dan tidak ada perceraian. Saksi diundang oleh Hady Setiawan dan hadir dalam acara pernikahan Hady Setiawan dengan Ely Nurmayati yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Masjid Agung dekat Hotel Century dengan dihadiri banyak orang, tetapi Penggugat dan keluarga Penggugat tidak ada hadir. Hubungan Almarhum Hady Setiawan dengan Ely Nurmayati terjadi sejak tahun 2003. Ely Nurmayati dan Almarhum Hady Setiawan datang malam-malam ke pabrik dan pulang subuh. Lalu setelah Hady Setiawan dengan Ely Nurmayati

menikah menjadi karyawan dan setelah Hady Setiawan dengan Ely Nurmayati, Penggugat tidak pernah datang lagi ke pabrik.

Saksi kedua (2) (SAKSI 2 bin Satiyem) menerangkan rumah yang terletak di Jalan Pluit Putri III/9, RT. 003, RW. 006, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, kosong tidak ada yang menghuni sejak tahun 1998, terlihat rumahnya tidak terawat.

Bahwa saksi ketiga (Muhtadir) menerangkan Penggugat dengan Hady Setiawan suami istri, tidak pernah bercerai, telah dikaruniai 2 orang anak, dimana 1 orang telah meninggal dunia dan seorang lagi bernama Jonathan masih hidup. Tergugat I pada tahun 2003 sering datang ke kantor, Saksi 3 kali melihatnya, yang sekarang kenal namanya Ely Nurmayati. Jika Tergugat I datang ke pabrik malam jam 24.00 dan pulang jam 3.00 - 4.00 subuh dan pada tahun 2003 Penggugat jika datang hanya di siang hari tidak sampai malam.

Bahwa Saksi keempat (Johnni) menerangkan Saksi bersama Indra (Saksi V) diperintah untuk mengawal jenazah Almarhum Hady Setiawan dari RS Colorus menuju ke pemakaman keluarga di Gadung Bogor, tempat

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

pemakaman umum, tetapi untuk non muslim dan di pemakaman itu ada kuburan anaknya bernama Albert, Saksi mengawalnya dengan mobil sendiri.

Bahwa Saksi V (SAKSI 5) menerangkan Penggugat dengan Hady Setiawan suami istri. Pada tanggal 15 Juni 2021 telah meninggal dunia Almarhum Hady Setiawan. Saksi dari RS Colorus menuju ke pemakaman keluarga di Bogor, mengawal jenazah Almarhum Hady Setiawan dengan mobil sendiri. Saat pemakaman dari keluarga Almarhum Hady Setiawan Saksi tidak ada yang kenal. Almarhum Hady Setiawan dimakamkan di Gadung Bogor sebagai tempat pemakaman umum, tetapi ada kuburan keluarga Penggugat.

Bahwa dalam kesempatan sidang berikutnya, Tergugat I telah mengajukan 6 orang saksi untuk memperkuat alasan terjadinya pernikahan tersebut, telah ditemukan fakta:

Bahwa Saksi I (HM. Yusuf Yunus bin Boin) menerangkan Saksi hadir pada saat pernikahan Tergugat I dengan Hady Setiawan pada tanggal 9 Januari 2004. Saksi mengikuti proses pernikahannya sejak dari awal akad nikahnya dilaksanakan di rumah orang

tua Tergugat I. Pada saat pernikahan tersebut ada hadir kedua orang tua Tergugat I, Tergugat I, Hady Setiawan, Penghulu, Petugas dari Kantor Urusan Agama dan saksi-saksinya, setelah ijab qobul ada penyerahan buku nikah. Status Tergugat I saat menikah adalah gadis dan status Hady Setiawan adalah perjaka;

Bahwa Saksi II (Suwandi bin Sarlan) menerangkan almarhum Hady Setiawan sebelum menikah dengan Tergugat I selalu pulang ke rumah Sherly di daerah Puri Kembangan. Setahu Saksi istri almarhum Hady Setiawan adalah Ibu Sherly dan Ibu Ely Nurmawanti. Setelah almarhum Hady Setiawan berpisah dengan Sherly, almarhum Hady Setiawan tinggal di Pabrik yang ada di Tangerang dan Saksi pernah mengantar almarhum Hady Setiawan pulang ke Rumah yang beralamat di Pluit Putri III/9 xxxxxx. xxxxxx, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, dalam keadaan kosong. Almarhum Hady Setiawan pindah ke Tangerang sekitar tahun 1998 dan pada tanggal 9 Januari 2004 almarhum Hady Setiawan menikah dengan Ely Nurmawati. Saksi tidak hadir di pernikahan tersebut, karena Saksi ada keperluan dan harus pulang

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

kampung. Setelah almarhum Hady Setiawan menikah dengan Ely Nurmayati tinggal di Alam Sutera dan pada tahun 2007- 2008 almarhum Hady Setiawan dengan Ely Nurmayati pindah ke Gading Serpong;

Bahwa Saksi III (Fani Diyani Nugraha binti Taufik Akbar) menerangkan Saksi ikut mengawal jenazah almarhum Hady Setiawan dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong sampai ke Pemakaman Umum Gunung Gadung Kota Bogor. Almarhum Hady Setiawan meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021 pada pagi hari sekitar pukul 07:00 Wib dan dimakamkan pada siang harinya sekitar pukul 14:00 Wib. Awalnya akan dimakamkan di Tanah Kusir, namun tidak dapat lahan, maka jenazah almarhum Hady Setiawan dibawa ke Pemakaman Umum Gunung Gadung Kota Bogor. Tergugat I tidak hadir saat pemakaman almarhum Hady Setiawan karena pada saat itu sedang sakit dan dirawat karena Covid. Dari pihak Tergugat I yang ikut dalam pemakaman 7 orang termasuk Saksi. 6 orang diantaranya yang ikut ke pemakaman ikut menyolatkan, namun Saksi tidak ikut menyolatkan karena sedang video call dengan anak Tergugat I.

Bahwa Saksi IV (TB. Zamroni, S.Ag. bin TB. Saifullah) menerangkan Saksi bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Lama sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. Saksi masih bertugas sebagai Penghulu pada saat pernikahan Tergugat I dengan almarhum Hady Setiawan. Saksi juga yang memeriksa dokumen-dokumen kedua belah pihak antara Tergugat I dengan almarhum Hady Setiawan. Status Ely Nurmayati adalah perawan dan status almarhum Hady Setiawan pada saat itu perjaka. pada saat pernikahan tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Kandung Tergugat I, ada calon pengantin, ada 2 (dua) orang saksi, ada Mahar, ada Ijab Qobul dan ada Penghulu;

Bahwa Saksi V (Sutimo bin Bejo) menerangkan Saksi menjadi saksi pada saat almarhum Hady Setiawan masuk Islam atas kemauan sendiri tanggal 13 September 2003 yang mana diislamkan oleh Bpk. H. Fachrurozi di Masjid Al Jihad Rempoa, Ciputat Timur dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan Saksi ikut Saksi juga ikut menandatangani Surat Pernyataan Masuk Islam;

Bahwa Saksi VI (Dita Priselia binti Muhamad Khotib) menerangkan

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

hubungan Ibu Ely Nurmayati dengan almarhum Hady Setiawan adalah sebagai suami istri yang alamat Rumahnya di Gading Serpong. Saksi sering ke rumahnya karena urusan kantor. Yang Saksi ketahui tidak ada wanita lain yang menjadi istri almarhum Hady Setiawan. Rumah tangga Ibu Ely Nurmayati dengan almarhum Hady Setiawan tidak pernah ada permasalahan. Saksi pernah mendampingi Ibu Ely Nurmayati saat meninggalnya adik almarhum Hady Setiawan di Rumah Duka Pluit. Saksi mengetahui mantan almarhum Hady Setiawan adalah Ibu Tan Jane. Saksi mengetahui Ibu Tan Jane diberitahu oleh Ibu Ely Nurmayati pada saat bertemu di acara pemakaman adik almarhum Hady Setiawan. Saksi bertemu dengan Ibu Tan Jane di acara pemakaman adik almarhum Hady Setiawan pada tahun 2013, Saksi melihat Ibu Ely Nurmayati dengan Ibu Tan Jane saling sapa dan tidak ada pertengkaran. Selama ini almarhum Hady Setiawan hanya bersama Ely Nurmayati dan 2 orang anaknya. Almarhum Hady Setiawan beragama Muslim (Islam) berpuasa setiap bulan Ramadhan, menjalankan ibadah sholat dan Saksi pernah melihat almarhum

Hady Setiawan sholat di Ruangan Kantor, menjalankan ibadah sholat Jum'at. Saksi melihat ada sajadah dan peralatan sholat lain di ruangan almarhum Hady Setiawan.

Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut dihadirkan pula seorang saksi ahli (Dr. KH. Fuad Thohari, MA, Bin KH. Amir Ali) yang dihadirkan oleh Tergugat I pada pokoknya telah menjelaskan Fatwa Hukum tentang Muslim menikah dengan Non Muslim berdasarkan Munas Ke-7 MUI tentang Fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah. Jika suami mempunyai dua istri yang satu kafiroh dan yang satu muslim, sedangkan suami beragama muslim maka istri yang kafiroh wajib dipisahkan karena haram. saat salah satu pihak telah pindah agama maka hubungan suami istri dianggap haram. Terkait harta warisan, ketika suami memiliki istri yang beda agama wajib difasakh karena jika berhubungan badan haram. Hubungan suami muslim dengan istri non muslim maka dianggap zina. Fatwa menikah beda agama dalam

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

Islam tidak diperbolehkan atau harus difasakh karena haram. *Tirkah* atau peninggalan dari almarhum yang beragama Islam harus diserahkan kepada Istri yang beragama Islam. Oleh karena alasan dan pertimbangan tersebut maka majelis hakim mengadili bahwa:

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- (2) Membatalkan pernikahan Hady Setiawan dengan Tergugat I yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2004 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2004 tanggal 9 Januari 2004 yang dikeluarkan Tergugat II (selaku KUA);
- (3) Menetapkan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2004, tanggal 9 Januari 2004 yang dikeluarkan Tergugat II (selaku KUA) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum; dan
- (4) Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk melaporkan Putusan Pembatalan Kutipan Akta Nikah tersebut kepada Tergugat II melalui Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx untuk

mencoret Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/38/I/2004, tanggal 9 Januari 2004 pada Register Akta Nikah tersebut;

- (5) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk ikut tunduk dan mematuhi putusan ini dan
- (6) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- i. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara putusan Nomor : 4302/Pdt.G/2021/PA.Js telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis serta memperhatikan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat dengan keyakinan

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

hakim. Selain itu pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang punya kewenangan absolut untuk memutuskan serta karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya pemalsuan identitas dari calon mempelai, kurang telitnya administrasi calon suami istri dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

- ii. Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan yaitu harus dipenuhinya masa iddah dan terhadap suami istri diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan, sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum

yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- i. Diharapkan adanya kesadaran hukum dari berbagai pihak dalam semua hal, khususnya dalam hubungannya dengan perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral untuk itu, hendaknya perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan agama serta aturan dan hukum yang berlaku di negara sehingga peristiwa pembatalan perkawinan seperti dalam kasus ini tidaklah terulang lagi.
- ii. Bagi masing-masing calon mempelai sebaiknya saling mengenal lebih jauh lagi identitas dari masing-masing pihak dan meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum agama maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas Suami (Putusan Pengadilan Agama Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS):

Farhan Asyhadi, Deny Guntara

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990

Manan, H. A., *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
Prawirohamidjodjo, R. S. & Pohan, M (1991). *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 2008.

Rasyid, H. & Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*

Perkawinan. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Soeroso, R, *Tata Acara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVIII, (Jakarta: PT. Intrmasa), 1996

Syarifuddin, A, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Tutik, T. T, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2008.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019